



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113  
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com  
Faximile : (0295) 381421 Website : www.disdik.pati.kab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI  
NOMOR : 421/12966/2016

TENTANG


IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TERPADU ASSYAFIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewadahi pendidikan anak usia dini di lingkungan sekitarnya, Yayasan Rifa'iyah Syafi'iyah mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak guna membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;  
b. bahwa Yayasan yang di maksud di atas telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Memberi ijin kepada:  
Nama Penyelenggara : YAYASAN RIFATYAH SYAFIYAH  
Alamat : Desa Sundoluhur, Kec. Kayen, Kab. Pati  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):  
Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) TERPADU ASSYAFI'YAH**  
Alamat : Desa Sundoluhur, Kec. Kayen, Kab. Pati  
Berdiri Terhitung Mulai : **9 April 2016**
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan Yth.:

1. Bupati Pati.
2. Camat Kayen.
3. Kepala Disdik Kec. Kayen.
4. Kepala TK Terpadu Assyafi'iyah.
5. Pertinggal.